



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

SENANDUNG NECIKA TYANSILA, bertempat tinggal di Benerkulon RT 05 RW 02, Desa Benerkulon, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen dalam hal ini memberikan kuasa kepada AS. BUDIMARTONO, S.H, M.H. dan TOLIB MUNTAHA, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat AS. BUDIMARTONO, S.H., M.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Perum Graha Mahardhika 2, Jl. Kurma No A. 6, Selang-Kebumen, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dibawah register nomor 235/SK/2024/PN Kbm tanggal 19 Desember 2024, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 13 Desember 2024 dengan Nomor Register 79/Pdt.P/2024/PN Kbm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan dari seorang Ibu yang bernama DEWIYANA DYAH LISTYARINI, di Kebumen pada tanggal 26 Juli 2001;
2. Bahwa setelah Pemohon lahir kemudian oleh Ibu Pemohon diberikanlah nama SENANDUNG NECIKA TYANSILA, lahir pada

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2001, dari ibu DEWIY ANA DIAH LISTY ARINI/DEWIYANA DIAH LISTYARINI sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahirann Nomor 3305-LT-13122011-0101, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 13 Desember 2011

3. Bahwa Ketika Pemohon berumur 9 tahun yaitu tepatnya pada tanggal 7 September 2010 ibu Pemohon **DEWIYANA DYAH LISTYARINI** sakit dan meninggal dunia, yang akhirnya Pemohon diasuh oleh Bibi Pemohon;
4. Bahwa dalam Ijasah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon, penulisan nama orang tua/wali Pemohon bernama **DEWIYANA DYAH LISTYARINI** sudah benar sebagaimana dimaksud dalam Ijasah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor Pokok Sekolah Nasional 20330281, yang diterbitkan di Kebumen tanggal 13 Mei 2019;
5. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3305070408110008, nama Ibu Pemohon tertulis DEWIYANA DYAH LISTIORINI, padahal nama Ibu Pemohon yang benar adalah **DEWIYANA DYAH LISTYARINI**
6. Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahirann Pemohon Nomor 3305-LT-13122011-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 13 Desember 2011 karena adanya salah penulisan nama Ibu Pemohon oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Dimana nama Ibu pemohon Tertulis DEWIY ANA DIAH LISTY ARINI/DEWIYANA DIAH LISTYARINI padahal nama Ibu pemohon yang benar adalah **DEWIYANA DYAH LISTYARINI**
7. Bahwa karena nama Ibu Pemohon yang terdapat dalam surat-surat penting namanya berbeda-beda mengakibatkan Pemohon kesulitan mendaftar kuliah di perguruan tinggi dan kesulitan mendaftar kerja karena ketika mendaftar secara online selalu ditolak oleh system, sehingga Pemohon ingin mengubah nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama DEWIY ANA DIAH LISTY ARINI/ DEWIYANA DIAH LISTYARINI diubah menjadi **DEWIYANA DYAH LISTYARINI** mendasari nama Ibu pemohon yang sebenarnya dan agar Pemohon dapat melanjutkan sekolah maupun

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pekerjaan, dan selain itu agar surat-surat penting pemohon saling bersesuaian baik Akta Kelahiran Pemohon, Ijasah Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, maupun surat penting lainnya milik Pemohon

8. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud memohon Penetapan agar nama Ibu Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3305-LT-13122011-0101 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 13 Desember 2011, yang semula nama Ibu Pemohon bernama DEWIY ANA DIAH LISTY ARINI/ DEWIYANA DIAH LISTYARINI diubah menjadi **DEWIYANA DYAH LISTYARINI**
9. Bahwa untuk mengubah nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu-satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3305-LT-13122011-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 13 Desember 2011, yang semula bernama DEWIY ANA DIAH LISTY ARINI/ DEWIYANA DIAH LISTYARINI diubah menjadi **DEWIYANA DYAH LISTYARINI**
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk merubah nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3305-LT-13122011-0101, tanggal 13 Desember 2011, yang semula bernama DEWIY ANA DIAH LISTY ARINI/DEWIYANA DIAH LISTYARINI diubah menjadi **DEWIYANA DYAH LISTYARINI**
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir bersama kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon menyatakan tidak adaperubahan atas surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor : 3305076607010003 atas nama Senandung Necika Tyansila, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LT-13122011-0101 atas nama Senandung Necika Tyansila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3305070408110008 atas nama kepala keluarga Warsono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Senandung Necika Tyansila dengan nomor ijazah: DN-03/M-SMA/13/0068148, tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberitanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13739/DIS/1993 tertanggal 01 September 1993, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi Yuliana Dyah Retnawalun**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik dari ibu pemohon;
 - Bahwa Ibu Pemohon lahir pada 6 Maret 1978;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kebumen adalah ingin melakukan perubahan nama Ibu

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon yang salah di akta kelahiran Pemohon;

- Bahwa akibat kesalahan nama ibu kandung Pemohon di akta kelahiran Pemohon, mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan mendaftar kuliah dan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon di akta kelahiran Pemohon, statusnya adalah anak dari seorang ibu;
- Bahwa ayah kandung dari Pemohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon bekerja di jogja sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sujarwo, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan aparat desa di tempat tinggal dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon karena dalam akta lahir Pemohon tertulis nama ibu kandung "DEWIYANA DIAH LISTYARINI" seharusnya yang benar adalah "DEWIYANA DYAH LISTYARINI";
- Bahwa Saksi menerangkan penulisan ibu kandung yang benar adalah yang di ijazah SMA Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada 7 September 2010;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Ibu

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hal, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan 5 (Lima) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (Dua) orang saksi masing-masing bernama Yuliana Dyah Retnawulan dan Sujarwo;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, adapun bukti surat fotokopi dari fotokopi akan dipertimbangkan sepanjang dapat memberikan bukti permulaan dan juga memiliki relevansi dengan bukti-bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*vide* Pasal 1889 Pasal 1902 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), begitupun juga dengan keterangan para Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim hanya akan menilai keterangan yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kebumen berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat (domisili) Pemohon, selanjutnya berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 Ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" serta ketentuan Pasal 4 Angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan "Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3305076607010003 atas nama Senandung Necika Tyansila dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3305070408110008 atas nama kepala keluarga Warsono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili hukum di RT 05 RW 02, Desa Benerkulpn, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kutipan akta kelahiran dengan nomor 3305-LT-13122011-0101 atas nama Senandung Necika Tyansila, diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari dari seorang ibu yang bernama Dewiyana Diah Listyarini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan nomor ijazah : DN-03/M-SMA/13/0068148 atas nama Senandung Necika Tyansila, diketahui bahwa nama ibu kandung dari Pemohon adalah Dewiyana Dyah Listyarini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa kutipan akta kelahiran dengan nomor 13739/DIS/1993 atas nama Dewiyana Dyah Listyarini, serta 2 (Dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Yuliana Dyah Retnawulan dan Sujarwo diperoleh suatu fakta bahwa ibu kandung Pemohon bernama Dwiyana Dyah Listyarini, hal tersebut sesuai dengan bukti P-4, bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengubah nama ibu kandung Pemohon dengan Pemohon mengalami kesulitan mendaftarkan kuliah dan mendaftarkan pekerjaan dikarenakan perbedaan penulisan nama di akta kelahiran Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Keluarga dan ijazah sekolah menengah atas (SMA) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk penggantian nama ibu kandung Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi Yuliana Dyah Retnawulan dan Sujarwo, terhadap penggantian nama ibu kandung Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa tentang penggantian nama tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga Petitem angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 3 tentang penerbitan akta kelahiran yang baru bagi Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga terhadap Petitem angka 3 tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Petitem angka 3 berbunyi menjadi : Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitem angka 1 patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3305-LT-13122011-0101 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 13 Desember 2011, yang semula bernama DEWIY ANA DIAH LISTY ARINI/ DEWIYANA DIAH LISTYARINI diubah menjadi **DEWIYANA DYAH LISTYARINI**
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk merubah nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3305-LT-13122011-0101, tanggal 13 Desember 2011, yang semula bernama DEWIY ANA DIAH LISTY ARINI/DEWIYANA DIAH LISTYARINI diubah menjadi **DEWIYANA DYAH LISTYARINI**
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **30 Desember 2024**, oleh **Puthut Rully Kushardian S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **Ayu Maulani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

AYU MAULANI, S.H.

PUTHUT RULLY KUSHARDIAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp80.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp40.000,00
5. Materai putusan	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)